BAB : IV

ISLA M TENTANG PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DALAM WILAYAH KECAMATAN KENJERAN KOTAMADYA SURABAYA

A. Sarikat Dagang dan Kerja sama Usaha dalam Islam

Islam membenarkan seerang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga mengabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian dagang yang berbagai bentukk

Betapa banyak proyek dan perusahaan yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama antar orang lain. Proyek- proyek dan perusahaan besar itu juga membutuhkan banyak pikiran , modal, tenaga, dan ketrampilan. Dengan menggabungkan kekuatan tadi, menjadilah suatu kegotong- royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar.

Pada prinsipnya usaha dan pekerjaan yang mengun - tingkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikatagorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan, ditetap - kan adanya bentuk kerjasama dan kegotong-royongan, dalam hal ini ditandaskan dalam firman Allah SWT :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم .

Artinya: Barang apa yang oleh Allah dikembalikan dari penduduk Kota kepada Utusan-Nya, itu adalah untuk Allah dan untuk Utusan, dan untuk kaum kerabat, dan anak yatim, dan kaum miskin, dan orang yang dalam perjalanan, agar tak berputar putar diantara orang-orang kaya dari kalangan kamu. (Q.S. Al - Hasyr ; 7).

Dari ayat tersebu t di atas menunjukkan untuk membuka usaha perdagangan dengan orang lain, demikian juga dalam membina suatu perusahaan dagang, juga diperlu kan perkongsian.

Dalam hal ini Islam tidak hanya membenarkan tetapi memberikan dorongan dan pengarahan agar kerjasama de - ngan yang benar dan lurus. Pengarahan ini di benarkan oleh Islam guna kerjasama yang benar. (Hamzah Ya'cub , Dr. ; 260).

Adapun bentuk usaha dagang tersebut antara lain :

1. Perseroan dagang (PT) ~~adalah~~(perseroan Terbatas).

Perseroan dagang (PT) adalah perseroan yang modalnya terbagi atas bagian yang sama besarnya , tiap-tiap persero turut serta dalam modal itu sebanyak satu atau beberapa bagian. Biasanya disebut an dil atau saham. (K. ST. Pamoentjak dan Ahmad Ichsan , HH. ,; 1990 ; 229).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini perseroan dagang, dalam Islam disebut sarikat dagang Inan, yakni persekutuan dalam urusan harta dari dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua, dalam syirkah ini tidak disyaratkan dalam modal, demikian dalam wewenang dan keuntungan dari hasil perdagangan tersebut.(Sayyid Sabig, Fiqih Sunnah, Alih bahasa Kamaluddin . A. Marzuki ; 176).

Dengan demikian perkongsian atau persekutuan-dagang yang dilakukan oleh pesero yang menyerahkan hartanya masing-masing untuk dijadikan kapital (modal) dagang dengan tujuan akan memperoleh laba bersama. Sebaliknya bila perusahaan itu rugi, maka mereka bersama-sama menerima resiko kerugian.

Dalam syari'at Inan ini tidak disyaratkan persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan, seorang pesero boleh saja menyerahkan modalnya lebih besar dari saham lainnya, maka biasanya diambil ukuran saham yang berharga yang lebih kecil, dan yang lebih besar dihitung beberapa kali lipatan saham yang berharga kecil itu. Ini berarti dalam pembagian laba dan rugi dapat berlebih atau berkurang, menurut kesepakatan mereka antar persero.

2. Sarikat Mufawadloh (Perseroan Komanditer/CV).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarikat dagang / CV adalah perseroan yang terdiri dari seorang atau beberapa orang yang berusaha masuk hanya dengan modalnya saja.

Untuk mendirikannya tidak ada aturannya yang ditetapkan Undang-Undang, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif. Tetapi dalam praktek dibuat juga suatu akte autentik sebagai suatu perjanjian .(K.ST. Pamoentjak dan Ahmad Ichsan ; 1990 hal. 239).

Di dalam Islam bentuk perseroan komenditer disebut Syarikat muwafadlaoh. Sedangkan yang dimaksud dengan syarikat muwafadlah disini oleh Fuqaha' ialah ak ad perkongsian usaha dua orang atau lebih , dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama.
b. Persamaan wewenang dalam perbelanjaan, dengan demikian tidak sah syarikat antar anak kecil dan orang yang dewasa.
c. Persamaan agama, maka tidak sah syarikat antara orang mu'min dan kafir.
d. Setiap persero harus bisa menjadi penjamin atau wakil persero lainnya dalam pembelian atau penjualan, barang yang diperlukan. (Sayyid Sabiq, Juz XIII ; 182).

Dalam syarikat muwafadlah /CV ini para Imam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzhab berbeda pendapat :

- Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah pada garis besarnya sependapat tentang kebolehannya, Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak membenarkan sarikat muwafadlah ini, dengan alasan bahwa "Syarikat dagang bukan pula memberikan kuasa. Syarikat ini hanyamberlaku pada percampuran harta. Dan untuk mencapai persamaan sebagaimana yang disyaratkan dalam syarikat muwafadlah adalah perkara yang sukar, sebab dalam hal ini banyak mengandung kesamaran atau ghoror.

Dalam hubungannya dengan syarikat ini

- Menurut Imam Malik tidak mensyaratkan adanyadalam persamaan jenis modal, juga tidak mensyaratkan bahwa modal dari semua pihak mesti dicampurkan-serta tidak mensyaratkan persamaan nilai saham, melainkan menekan kepada adanya penyerahan wewenang untuk membelanjakan harta milik rekannya. (Hamzah Ya'cub, Dr. , 1984 ; 262). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah ; bahwa didalam syarikat muwafadlah "haruslah sama jumlah modal dari para pesero. (Hamcah Ya'cub ; 261).

3. Syarikat Abdan.

Syarikat abdan yaitu dua orang atau lebih ber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekutu da lam suatu usaha dengan tenaga masing - ma sing, misalnya: Persekutuan membuka usaha diantara tukang kayu, tukang batu, tukang jahit dan lain- la in yang tergolong kerja menjual usaha. (Sayyid Sabiq jilid, XIII, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki ; hal. 178).

Dari macam-maca m bentuk syarikat dagang dalam - Islam tersebu t yanng telah penulis uraikan terda - pat persamaan dalam perkongsian (syarikat) yang ada di Negara kita Indonesia, diantara berbentuk per - kongsian dagang yang sejalan dengan Islam yang ter- dapat di Indonesia, antara lain; seperti Firma, Ko perasi, Perseroan komanditer (CV), Perseroan Terba- tas dan lain-lain sebagainya. (Hamzah Ya'cub; 263).

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas , penulis dapat menggaris bawahi, bahwa pada prinsip- nya perkongsian dagang (syarikat dagang) adalah per sekujuan antara dua orang atau lebih yang telah me- ngikat perjanjian memasukkan sesuatunya kedalam per kongsian dengan maksud akan membagi bersama-sama ke untungan yang diperoleh dari perkongsian itu.

Hubungan antara mereka yang berkongsi telah diatur oleh Undang-Undang sebagai berikut :

a. Jika tidak ada persetujuan lain, laba dan rugi ditanggung antara yang berkongsi, me- nurut perbandingan jumlah yang dimasukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam kongsi, Bagian yang membawa masuk hanya tenaganya semata, disamakan dengan bagian yang memasukkan uang atau barang pa ling sedikit.

b. Semua peserta yang berkongsi berhak untuk-mengurus, kecuali kalau diadakan persetuju an, bahwa mengurus usaha diserahkan kepada seorang atau lebih diantara yang berkongsi

c. Tiap-tiap anggota kongsi bertanggung jawab pada kongsi mengenai kesalahan- kesalahan yang me nyebabkan kerugian. (K. ST. Pamon tjak dan Achmad Ichsan, SH. , 1990; 234).

Apabila dalam hal ini dilihat dari segi kemaslahatan Islam juga memperhatikan, agar perjanjian yang - dibuat oleh kedua belah pihak yang mengadakan persekutuan diperkuat dengan tulisan atau saksi, supaya hak masing-masing orang dapat terjamin, agar orang terhindar dari perebutan dan kekhilafan, dan agar mereka da pat menegakkan keadilan, manakala terjadi perselisihan faham dan pertengkaran.

Dengan berdasarkan pengertian di atas yang penulis uraikan, maka dalam hal ini dapat ditinjau dari se gi pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan. Ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan ummat manusia. Maksudnya yang membolehkan untuk mengadakan - perkongsian dagang dan a tau meminjamkan modal kepada pengusaha ke cil dengan sistim kredit (angsuran) de -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngan tidak dipungut bunga dan menghindari kemadlaratan seperti untuk menghindari pelepas uang dengan bunga yang tinggi. Sedangkan maslahat disini untuk mengada - kan kerjasama dalam dunia perdagangan, baik berbentu k PT, CV, Koperasi dan lain sebagainya adalah merupakan sesu atu ya ng berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan. Mengenai pembentu kan hukum ini kadang-kadang tampak menguntungkan pada suatu saat, tetapi pada saat lain justru mendatangkan madlarat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang-menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi madla - rat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang me - nguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi madlarat pada lingkungan lain.

Kemudian maslahat oleh syara' telah disyari'at - kan untuk melaksanakan maslahat itu berdasarkan pembe-naran syara' terhadap maslahah tersebut, maka terdapat petunjuk adanya illat hukum yang disyari'atkan. (Abdul Wahhab Khollaf, Dr, ; 125). Namun demikian di dalam - pembentukan hukum tersebut, mereka tidak semata - mata memandang dari segi maslahat, tetapi karena adaya sya-ra' yang mengakuinya.

Jadi berdasarkan pengertian tersebut di atas pe-nulis dapat menggaris bawahi, bahwa bagi seseorang - yang hendak mengadakan persekutuan dagang (syarikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagang) dengan orang lain, baik dengan bentuk PT, CV Firma, Koperasi dan lain-lainnya adalah dibenarkan oleh ajaran Islam.

Apabila dalam hal ini ditinjau dari segi kemaslahatan ummat manusia, maka banyak menguntungkan dari pada madlaratnya. Oleh karena itu hukum Islam mengesahkan dan membolehkan perkongsian dagang atau persekutuan dagang (syarikat) dagang. Karena prinsip perserikatan dagang dan usaha yang dilakukan atas persetujuan, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi :

والصّلح جائز بين المسلمين الا صلح حرّم حلالا او احلّ حراما والمسلمين على شروطهم الا شرطا حرّم حلالا او احلّ حراما (رواه الترمذى).

Artinya: Perdamaian (persetujuan) itu boleh antara muslimin, kecuali persetujuan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, Dan kaum Muslimin (wajib) berpegang kepada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (Imam Turmudzi, juz, II;127).

Salah satu bentuk kongsi, adalah memberikan pinjaman modal (kapital) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada pengusaha kecil , khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Kenjeran Surabaya yang dikordinir melalui pembina KURK adalah sangat relevan dan bahkan sejalan dengan Islam, karena dalam hal meminjamkan modal kepada para nasabah tersebut tidak dipungut bunga. Dalam hal ini Rasulull

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda :

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة (رواه المسلم).

Artinya: Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang Mu'min dari kesusahan-kesubahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. (Imam Muslim, juz. II ; 76).

Sabdanya lagi berbunyi :

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرّة (رواه ابن ماجة)

Artinya: Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman kepada muslim (lainnya) dua kali, melainkan nilainya seperti shodaqah. (Imam Ibnu Majah, juz I ; 92).

Untuk itu hukum Islam sebagai yang sudah dijelaskan bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Dalil-dalil yang menunjukkan adanya maslahat sebagai syari'at Allah :

اينما وجدت المصلحة فثمّ شرع الله .

Artinya: Dimana saja didapatkan maslahah maka disitulah hukum Allah. (T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy; 1974; 331).

Dengan demikian kemamaslahatan itu dilakukan dua usaha dasar :

Pertama:

رفع الضرور الذى يوشك ان يحيط بالناس عاقة وبجماعة المسلمين خاصّة .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Menolak kemadlaratan yang menimpai manusia - umumnya dan menimpai ummat Islam khususnya.

Kedua : جلب المنفعة وتحقيق الخير العام للبشر به العامة

Artinya: Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan ke bajikan umum bagi seluruh manusia pada umum - nya dan bagi ummat Islam khususnya. (T.M. Has bi Ash-Shiddieqy , 1974 ; 338).

Dari usaha dasarnya ini diletakkan suatu kaidah po kok , yaitu : رفع الضرر مقدم على جلب المنفعة .

Artinya: Menolak madlarat harus didahulukan atas menda tangkan kemanfaatan. (T.M. Hasbi Ash-Shiddie- qy, 1974 ; 339).

Jadi dari segi kaidah tersebut di atas menurut pe- nulis kemaslahatan adalah untuk mencapai kesejahteraan dan pemeliharaan dalam menjamin hidup dan kehidupan um mat manusia dalam dunia perdagangan, sedangkan madla - ratnya adalah untuk mencegah dari pelepas bungan yang tinggi.

Oleh karena itu kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan ben tuk (LKURK) dengan memberikan pinjaman modal kepada rakyat kecil yang berpenghasilan rendah adalah tinda - kan yang sangat efisien dan releva n dengan ajaran Is- lam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan terhadap Pembinaan Usaha Kecil dilihat dari segi pertambahan nilai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur No.5 tahun 1987 Tentang Lembaga Kridit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) dan keputusan Gubernur Kepala Dati I Jatim, dengan diadakannya pembinaan terhadap pengusaha kecil khususnya bagi rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, pembina KURK bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan menyediakan pinjaman uang atau modal usaha.
2. Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat secara merata.
3. Meningkatkan kreatifitas berwiraswasta bagi anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah.
4. Melindungi masyarakat dari pelepas uang dengan bunga tinggi.
5. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan.
6. Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.
7. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur.
8. Sebaggi salah satu sumber pendapatan daerah (Perda No.5 tahun 1987).

Untuk menjamin keselaran dan keharmo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya, dibutuhkanlah kaidah, patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dengan perdagangan . Kemudian untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan pula pembinaan, bimbingan, penyuluhan-dan kerjasama.

Adapun yang dimaksud dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengisaha kecil disini adalah untuk melakukan pekerjaan kepada semua unit organisasi Lembaga KURK yang merupakan wadah untuk menyalurkan modal usaha terhadap rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, agar mereka memperoleh tambahan nilai, Untuk Lembaga KURK berkewajiban membina dan mendorong peran serta masyarakat dalam menghimpun dan memanfa'atkan dana untuk kegiatan usaha-usaha yang produktif, misalnya membuat kerajinan tangan dari kulit kerang, beternak, berdagang dan lain sebagainya.

Sementara itu Islam menggambarkan peranan manusia dalam alam semesta ini sebagai diatas dasar tiga masalah pokok yang penting, yaitu :

1. Bahwa Allah Azza Wajalla menitahkan tunduk kepada ummat manusia, dari seluruh alam semesta ini apa saja yang ia butuhkan dalam usahanya untuk hidup dan kebebasan kehidupannya.
2. Allah Azza Wajalla menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan Peraturan-peraturan dan hukum-hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya, dibutuhkanlah kaidah, patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dengan perdagangan .. Kemudian untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan pula pembinaan, bimbingan, penyuluhan-dan kerjasama.

Adapun yang dimaksud dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengisaha kecil disini adalah untuk melakukan pekerjaan kepada semua unit organisasi Lembaga KURK yang merupakan wadah untuk menyalurkan modal usaha terhadap rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, agar mereka memperoleh tambahan nilai, Untuk Lembaga KURK berkewajiban membina dan mendorong peran serta masyarakat dalam menghimpun dan memanfa'atkan dana untuk kegiatan usaha-usaha yang produktif, misalnya membuat kerajinan tangan dari kulit kerang, beternak, berdagang dan lain sebagainya.

Sementara itu Islam menggambarkan peranan manusia dalam alam semesta ini sebagai diatas dasar tiga masalah pokok yang penting, yaitu :

1. Bahwa Allah Azza Wajalla menitahkan tunduk kepada ummat manusia, dari seluruh alam semesta ini apa saja yang ia butuhkan dalam usahanya untuk hidup dan kebebasan kehidupannya.
2. Allah Azza Wajalla menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan Peraturan-peraturan dan hukum-hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fitrah dan watak manusia untuk bekerja dan berusaha memakmurkan bumi ini, mengeksploitir sumber sumber kemakmurannya dan mengharapkan anugerah - rezeki dari Allah yang tersimpan dalam bumi ini. (Abu Ahmadi, Drs. dan Anshori Umar Sitanggal ; 1980 ; 130).

Dalam hal ini Allah Swt berfirman :

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا (البقرة : ٢٩) .

Artinya: Dialah (Allah) yang menjadikan segala yang a da di bumi untuk kamu. (Q.S. Al-Baqarah ; 29).

Firman-Nya lagi berbunyi :

الله الذى خلق السموات والارض وانزل من السماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سالموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار .

Artinya: Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia (Allah) mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezkei;untukmu; dan Dia (Allah) telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendakNya, dan Dia (Allah) telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai.

Dan Dia (Allah) telah menundukkan(pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar-(dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu-malam dan siang.

Dan Dia (Allah) telah memberikan kepadamu(keperluan) dari segala apa yang kamu pinta; Dan jika kamu menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat dzalim dan mengingkari nikmat - Allah. (Q.S. Ibrahim ; 32 - 34).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman-Nya yang lain berbunyi :

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا
من رزقه واليه النشور (الملك : ٥١).

Artinya: Dia-lah (Allah) yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah disegala penjuru dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya - kepada-Nya-lah kamu kembali setelah dibangkit kan. (Q.S. Al- Mulk ; 15).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut diatas, bahwasanya-Islam telah meletakkan sistim yang bijak dalam urusan-urusan ekonomi sesuai dengan bakat, kecakapan-kecakap-an dan kemampuan-kemampuan jasmani dan akalnya masing-masing. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan-ke sempatan yang seimbang antara sesama manusia dalam bi dang-bidang ekonomi, dan memudahkan jalan bagi setiap-orang yang mau berusaha suatu imbalan berupa hasil- ha sil nilai kehidupan dunia. Disamping itu pada saat yang sama berusaha mewujudkan keseimbangan ekonomi de-ngan mengecilkan perbedaan-perbedaan antara kelas - ke las dalam perdagangan yakni antara pengusaha-pengusaha kelas menengah dengan pengusaha kecil.

Selanjutnya Islam juga mengakui adanya hak milik khusus dan melindunginya dengan dinding perlindungan , dan memudahkan seseorang jalan untuk memiliki dan men-dapatkan kekayaan, serta mendorongnya untuk berusaha - dan memberi imbalan bagi setiap orang yang mau berusaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kenikmatan-kenikmatan hidup di dunia, dan memperluas lapangan untuk berlomba-lomba memperoleh kemajuan dalam melakukan perdagangan. Dan dengan demikian akan terwujudlah kesempatan-kesempatan yang berimbang diantara sesama manusia dalam lapangan-lapangan ini. Tapi disegi lain ia menumpulkan cengkeraman-cengkeraman-modal serta melucuti dari sarana-sarana kekuasaan dan pengaruh, tanpa mengurangi gerak modal dan tidak menghalanginya dari melaksanakan tugasnya sebagai faktor penting diantara faktor-faktor produksi, dan berusaha mewujudkan adanya keseimbangan ekonomi yang lestari dan meleburkan perbedaan-perbedaan kelas serta mendekatkan diantara sesama mereka, dan menentang pembengkakan serta penumpukan kekayaan pada beberapa tangan saja. Dan pada sisi lain ia juga melaksanakann agar hubungan-hubungan perekonomian diantara sesama manusia berdiri di atas tonggak-tonggak yang kokoh, berupa saling melindungi, tolong-menolong dan saling berwasiat tentang kebaikan, keadilan dan kebajikan. Dan juga meletakkan satu sistim yang paling ideal untuk memberi kan jaminan sosial dan menjamin bagi setiap individu untuk hidup sebagai manusia yang layak. (Abdul Wahid Wafi ; 1981 ; 76).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa untuk memupuk rasa solidaritas dalam berusaha khusus nya yang terdapat di wilayah Jawa Timur, maka dalam hal -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluar - kan kebijaksanaan baru dibidang kterdit pedesaan de - ngan nama program Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK)yang berfungsi untuk membantu rakyat kecil yang berpenghasi lan rendah dengan memberikan uang pinjaman dengan tan- pa bunga, tetapi hanya dikenakan beaya pengelolaan,dan beaya pengelolaan tersebut digunakan untuk pembangunan desa.

Disamping itu juga untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat pedesaan dalamm memacû usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebagaimana - yang tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai be- rikut :

a. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan me nyediakan pinjaman uang untuk modal usaha atau kerja.

b. Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat seca ra merata sebagai tambahan penghasilan.

c. Meningkatkan kreatifitas berwiraswasta bagi ang gota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan - rendah.

d. Melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas - uang dengan bunga yang tinggi.

e. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih me - ngenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permo dalam.

f. Meningkatkan peranan masyarajat dalam melaksana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan pembangunan desa.

g. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong-royong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur.

h. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah(Perda No.5 tahun 1987 Tentang LKURK ; 4).

Maksud pasal tersebut di atas, adalah untuk memberikan kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah khusus mengenai perkembangan kegiatan ekonomi,menyebabkan pula perkembangan dunia usaha. Untuk itu perlu diadakan pembinaan, pengarahan dan pengawasan serta menciptakan dunia usaha yang sehat, disamping itu, juga untuk menjamin perhubungan dan kepastian berusaha bagi dunia perdagangan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Perda No.275 tahun 1988 yang menyebutkan sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan pinjaman modal untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktif.

b. Menerima simpanan uang dari masyarakat penabung yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menambahkan kegiatan usahanya. (Perda No. 275 tahun 1988 ; 27).

Dari pengertian tersebut di atas, bahwa antara ekonomi dan nilai-nilai moral harus terjalin koordinasi yang baik. Meskipun berada, namun kedua--

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya harus dapat digambarkan sebagai suatu paduan yang harmonis, hal ini untuk menjamin keadilan ekono mi dijaga agar tetap selaras dengan prinsip, diizinkannya penerapan kebebasan individu dilapangan ekono mi. (Abul 'Ala - al - Maududi, M.M. Syarif,M.A. B. A. Dar. MA. ; 1984 ; 83).

Adapun maksud dari padanya dibentuknya LKURK di - samping untuk menjamin modal kepada rakyat kecil yang ber penghasilan rendah adalah untuk membina dan memelihara - keseimbangan ekonomi, agar dapat menambah nilai usahanya- lebih meningkat.

Jadi dengan diadakannhya pembinaan usaha yang dilakukan oleh pihak LKURK terhadap pengusaha kecil sebagai upaya dalam meningkatkan dan membantu usahanya nilai adalah sejalan dan selaras dengan hukum Islam, hal ini se jalan dengan hadits Rasulullah Saw yang berbunyi :

عن ابن عمر رضى الله عنهما انّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلّم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة اخيه كان الله فى حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة . ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة (متفق عليه) .

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a berkata: Bahwasanya Rasulullah bersabda: Orang muslim terhadap orang muslim lain nya itu adalah bersaudara, tidak boleh menganiaya dan menghinanya. Barang siapa menolong kebutuhan- saudaranya, dan barang siapa membuka satu dari ke susahan maka kelak dihari kiamat nanti akan dihi- langkan kesusahannya.(Imam Muslim, juz.II;66).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id